



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Jl. Gatot Soebroto-Wamena, Jayawijaya
Email : bawasluprovinsipapuapegunungan@gmail.com
Laman: papuapegunungan.bawaslu.go.id

ASLI

Wamena, 8 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi
Papua Pegunungan dalam Perkara
Nomor 217-01-13-37/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>217.01.13.37</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <i>Senin</i>
Tanggal : <i>13 Mei 2024</i>
Jam : <i>16.01.18 WIB</i>

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : FREDY WAMO
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan
2. Nama : Wees Yigibalom
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan
3. Nama : Gunikme Wenda
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan

4. Nama : Yakob Huby
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan
- 5 Nama : Sanggup Abidin
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang diputuskan dalam rapat pleno dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si, IPU bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan (Dapil) Jayawijaya 1.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya dugaan perbedaan penghitungan suara Perolehan Suara milik Pemohon untuk Pengisian DPRD Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan (Dapil) Jayawijaya 1 Distrik Napua.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan berupa surat nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-1].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya penyelenggaraan Pemilu tidak dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan. Bahwa berdasarkan laporan pengawasan Panwas Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya pelaksanaan Pungut Hitung Distrik Napua dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 19 Februari 2024 [vide Bukti PK .37-2].
2. Bahwa terkait dengan Permohonan *a quo* yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan perolehan suara berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan Salinan DPRD Kab/Kota Pemohon sebanyak 3.541 suara, dan pada saat pengumuman oleh PPD suara pemohon tidak ada dan/atau dialihkan ke Partai lain yang menyebabkan dan/atau mempengaruhi perolehan kursi pemohon dikarenakan kesalahan/ kelalaian PPD di Tingkat Distrik. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya bahwa Formulir C. Hasil tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat Kabupaten tertunda dari tanggal 27 Februari 2024 sampai tanggal 18 Maret 2024. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Maret 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan rapat koordinasi yang mengeluarkan 7 (tujuh) poin kesimpulan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 [vide Bukti PK.37-3], yang berisi sebagai berikut:
 - 2.1. Badan Ad hoc yaitu PPD yang kerja tidak sesuai aturan akan dievaluasi dan diganti.
 - 2.2. Apabila ada selisih antara formulir D.Hasil yang di baca PPD saat pleno Kabupaten dengan formulir D.Hasil di lapangan maka akan dilakukan pencocokan saat pleno.
 - 2.3. Dengan adanya perbedaan hasil yang dibaca saat pleno kabupaten oleh PPD Assotipo, PPD Maima dan PPD Popugoba dengan hasil pleno Distrik dilapangan maka disepakati untuk melakukan pencocokan ditingkat Distrik masing – masing.

- 2.4. Setelah rapat koordinasi ini KPU Kabupaten Jayawijaya bersama Bawaslu Jayawijaya akan melakukan pertemuan untuk membahas perpanjangan jadwal Rekapitulasi (Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kabupaten).
 - 2.5. Rapat pleno rekapitulasi akan tetap dilaksanakan bagi Distrik yang tidak bermasalah, dengan memperhatikan Distrik yang telah siap akan langsung dilakukan rekapitulasi Hasil Perolehan Suaranya.
 - 2.6. Formulir C. Hasil Salinan ditingkat TPS wajib diserahkan kepada saksi , Panwas TPS dan PPD.
 - 2.7. KPU Kabupaten Jayawijaya sudah meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mencari PPD Wamena yang tidak jelas keberadaannya.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan surat Nomor: 122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Imbauan tanggal 9 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-4], yang pada pokoknya mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik agar menyampaikan kepada calonnya masing – masing untuk tidak menghambat kinerja penyelenggara dan pengawas Pemilu ditingkat TPS, Kampung dan Distrik terkait penyampaian Formulir C. Hasil dan Formulir D. Hasil
 4. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pemohon di Distrik Napua, serta berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 di Pleno Kabupaten Daerah pemilihan (Dapil) Jayawijaya 1 [vide Bukti PK.37-5]:

Formulir C. Hasil [vide Bukti PK.37-6]	Formulir D. Hasil Kecamatan / Distrik Napua [vide Bukti PK.37-7]	Formulir D. Hasil Kab/Kota Jayawijaya 1 [vide Bukti PK.37-8]
0	0	0

5. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan peralihan perolehan suara pemohon kepada Partai lain. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu

Kabupaten Jayawijaya berikut perolehan suara pemohon di Distrik Napua. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 di Pleno Kabupaten Jayawijaya Daerah pemilihan (Dapil) Jayawijaya 1.

Nomor	Nama Partai Politik	Formulir C.Hasil	Formulir D.Hasil Kecamatan / Distrik Napua	Formulir D.Hasil Kab/Kota Jayawijaya 1
1	PBB	0	0	0
2	PERINDO	0	4.485	4.485

6. Bahwa Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten terdapat keberatan saksi yang dituangkan dalam Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-9], yang pada pokoknya hasil yang dibacakan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten tidak sama dengan yang dibacakan ditingkat distrik berdasarkan Formulir C. Hasil. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan berupa surat nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-1], yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-9]. Namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Pegunungan.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Jalan Gatot Subroto - Wamena, Jayawijaya
Email : bawasluprovinsipapuapegunungan@gmail.com
Laman : papuapegunungan.bawaslu.go.id

Hormat kami,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan



YAKOB HUBY
ANGGOTA

WEES YIGIBALOM
ANGGOTA

GUNIKMÉ WENDA
ANGGOTA

SANGGUP ABIDIN
ANGGOTA